

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Walimah Al-'Urs

##### 1. Pengertian Walimah Al-'Urs

Walimah الوليمة berarti al-Jam'u yang artinya kumpul.<sup>17</sup> Dari asal kata الولم yang artinya makanan pengantin, yakni makanan khusus dalam acara pesta pernikahan.<sup>18</sup> Secara istilah Walimah adalah penyediaan makanan dan minuman pada pesta pernikahan dan acara lainnya dengan mengundang teman dan keluarga untuk hadir..<sup>19</sup>

Para ulama Salaf berbeda pendapat tentang kapan walimah dilakukan apakah dilakukan saat akad nikah selesai, setelah perkawinan selesai, atau setelah persenggamaan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa walimah dilakukan setelah persenggamaan.<sup>20</sup> Ulama Malikiyah bertendensi pada hadis yang diriwayatkan dari Anas. Rasulullah saw bersabda:

صحيح البخاري ٥٧٦٩: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي  
يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ  
أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرٍ سَنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَخَدَمْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ

<sup>17</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 149.

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 131.

<sup>19</sup> Agus Arifin, *Menikah untuk Bahagia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 140.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-'Islami Wa 'Adillatuh, Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani dan Dar alfikr, 2011), 122.

حِينَ أَنْزَلَ وَقَدْ كَانَ أَبِي بِنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَزِينَةَ بِنْتِ جَحْشٍ

أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ

*"Shahih Bukhari 5769: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah ia masih berusia sepuluh tahun. (Ia mengkisahkan): Maka aku menjadi pelayan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selama sepuluh tahun semasa hayat beliau. Dan akulah orang yang paling mengerti tentang hijab ketika perintah itu diturunkan, Ubay bin Ka'b juga pernah bertanya kepadaku tentang hal itu. Perintah itu pertama kali turun di waktu pernikahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan Zainab binti Jahsyi. Saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tengah mengadakan pesta walimah, beliau mengundang orang-orang dan mereka pun menikmati makanan yang dihidangkan."*

Menurut ulama Hanabillah, walimah sunnah dilakukan setelah akad nikah. Walimah pernikahan dapat dilakukan saat acara akad nikah berlangsung, setelah akad nikah, atau setelah pasangan menikah. Selain itu, dapat disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan lokal.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata "walimah" lebih banyak digunakan untuk walimah al-'urs atau walimah pernikahan. Meskipun agama menganjurkan mengadakan walimah pernikahan, Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan bagaimana melakukannya, sehingga dapat diartikan bahwa pelaksanaan walimah dapat dilakukan dengan cara apa

pun yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>21</sup> Pada umumnya, orang menikah bersamaan dengan walimah, tetapi beberapa orang melakukannya jauh setelah akad nikah. Pernikahan dan akad biasanya tidak terlalu lama. Sangat disarankan untuk melakukan ini untuk menghindari hadirnya pihak ketiga, yang dapat menyebabkan perpisahan.<sup>22</sup>

Jarak antara khitbah dan walimah digunakan sebagai persiapan untuk menyambut walimah itu sendiri, di mana akad nikah dilakukan secara bersamaan. Persiapan ini mencakup persiapan material dan atau nonmaterial, kenyamanan, hiburan, dan kondisi cuaca saat walimah berlangsung.

## 2. Dasar Hukum Walimah Al-'Urs

Pernikahan selalu disertai dengan resepsi pernikahan atau walimah pernikahan. Itu menjadi budaya di masyarakat dan dianggap wajar. Mereka hanya berbeda dalam cara sistem digunakan dan konsepnya. Untuk mencegah fitnah, walimah pernikahan dibuat untuk memberi tahu orang-orang bahwa dua hamba Allah telah menikah. Sebagaimana hadis Rasulullah saw:

سنن أبي داود ٣٢٥٢: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا  
 حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ  
 عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ

<sup>21</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 61.

<sup>22</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Avisia, 2011), 61.

"Sunan Abu Daud 3252: Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Qutaibah bin Sa'id mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit ia berkata: Telah disebutkan pernikahan Zainab binti Jahsy di sisi Anas bin Malik maka Anas pun berkata: Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam merayakan pesta pernikahan dengan para isterinya, sebagaimana pesta pernikahan yang beliau rayakan bersama Zainab. Beliau merayakan hanya dengan satu kambing."

صحيح البخاري ٥٩٠٧: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهِيمٌ أَوْ مَهٌ قَالَ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Shahih Bukhari 5907: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas radiallahu 'anhu dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat bekas shufrah (minyak wangi berwarna kuning) pada Abdurrahman bin 'Auf, maka beliau pun bertanya: "Bagaimana keadaanmu? -Atau bersabda- bagaimana kabarmu? Ia menjawab: 'Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma.' Beliau bersabda: 'Semoga Allah memberkahimu, adakanlah pesta perkawinan meskipun dengan seekor kambing."

صحيح مسلم ٢٥٥٦: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Shahih Muslim 2556: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan: Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya

*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.*

صحيح مسلم ٢٥٧٤ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  
 قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

*"Shahih Muslim 2574: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian diundang ke pesta perkawinan, maka hendaknya ia mendatanginya."*

Beberapa hadis di atas menunjukkan bahwa walimah dapat diadakan dengan makanan apa pun yang tersedia sesuai dengan kemampuan setiap orang. Perilaku seperti ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw mengadakan walimah tidak membedakan atau melebihkan satu dari yang lain; mereka semata-mata disesuaikan dengan situasi yang sulit atau lapang.<sup>23</sup>

Menurut ulama dari kalangan ahli zohir, walimah yang diperintahkan dan dilakukan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis di atas, menunjukkan keharusan (wajib). Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. karena walimah adalah penerimaan makanan karena senang mengadakan pesta Karena itu, amar (perintah/anjuran) Nabi Muhammad saw dalam hadis dianggap sebagai

<sup>23</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat...*, 151.

amar sunnah karena diqiyaskan dengan amar menganjurkan korban pada hari raya haji dan pesta-pesta lainnya.<sup>24</sup>

### 3. Hikmah Walimah Al-'Urs

Hikmah walimah pernikahan adalah untuk memberi tahu orang lain atau masyarakat umum bahwa laki-laki dan perempuan telah menikah untuk menghindari fitnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

سنن ابن ماجه ١٨٨٥ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو  
قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْإِيَّاسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلَنُوا هَذَا  
النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغَرْبَالِ

" Sunan Ibnu Majah 1885: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman dari Al Qasim dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana atasnya."<sup>25</sup>

Ada beberapa alasan untuk mengadakan walimah pernikahan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Tanda rasa terima kasih kepada Allah SWT;
- b. Tanda penyerahan anak perempuan kepada suaminya dari kedua orang tuanya;
- c. Tanda resmi akad nikah;
- d. Tanda permulaan hidup baru bagi suami istri;
- e. Tanda bahwa suami istri telah menjadi suami istri secara resmi; dan

<sup>24</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar...*, 62.

<sup>25</sup> Ibid., 86.

<sup>26</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat...*, 156.

- f. Pengumuman bagi masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang tindakan mereka.

Dengan adanya walimah pernikahan sebagai bukti pelaksanaan sunnah Rasulullah saw yang menganjurkan agar kaum muslimin melaksanakannya

#### 4. Walimah Al-'Urs menurut Pendapat Ulama

Mengadakan *walimah al-'urs* (pesta perkawinan) tidak boleh berlebihan. Selain itu, tidak boleh dilakukan secara bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Imam al-Sha'ani, walimah yang berlangsung lebih dari tiga hari hukumnya haram, dan mendatangi undangan untuknya juga haram. Menurut Imam al-Sha'ani, walimah yang berlebihan termasuk dalam kategori *sum'ah* atau *riya'*. Menurut Imam al-Sha'ani, walimah yang dilaksanakan selama satu sampai dua hari adalah yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>27</sup> Rasulullah saw bersabda :

سنن الترمذي ١٠١٦ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي  
سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ

*"Sunan Tirmidzi 1016: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami 'Atha` bin As Sa'ib dari Abu Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Makanan walimah pada hari pertama ialah wajib (mengadakan dan menghadirinya). Pada hari kedua hanyalah sunnah. Pada hari ketiga merupakan sum'ah (ingin didengar). Barangsiapa yang*

<sup>27</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar...*, 92.

*sum'ah, maka Allah akan menjadikannya dikenal di padang mahsyar sebagai seorang yang riya".<sup>28</sup>*

Pada hadis tersebut disebutkan bahwa disyari'atkannya acara *diyafah* (suguhan tamu) selama dua hari dalam walimah pernikahan. Sebagaimana ditulis dalam teks hadis, hukumnya harus melakukannya pada hari pertama walimah pernikahan. Kewajiban ini telah lama dipraktikkan oleh masyarakat dan diperkuat oleh ketetapan hadis tersebut.

Namun, menurut Imam Nawawi, hukumnya boleh mengadakan walimah pernikahan sampai tiga hari. Mendatangi undangannya termasuk dalam perbuatan makruh, tetapi tidak wajib. Menghadiri undangan tertentu tidak sama dengan menghadiri undangan pertama. Sunnah bagi orang yang mampu mengadakan walimah selama tujuh hari, menurut Imam Qadi i'yad.<sup>29</sup>

Islam mengajarkan orang yang menikah untuk mengadakan walimah, tetapi tidak membatasi berapa banyak walimah yang boleh diadakan. Ini dilakukan sebagai isyarat bahwa walimah harus diadakan sesuai dengan kemampuan orang yang melakukannya. Dengan catatan bahwa dalam pelaksanaan walimah pernikahan tidak ada pemborosan, kemubadziran, atau keangkuhan yang berlebihan.<sup>30</sup>

## **B. Maqashid Syariah Al-Syatibi**

### **1. Pengertian Maqashid Syariah**

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata: maqashid dan syari'ah.

Maqashid adalah bentuk jamak dari kata "*maqshud*", yang berarti "kesengajaan" atau "tujuan", dan syari'ah adalah jalan menuju air, atau

<sup>28</sup> Al-Hafid bin Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam* (Semarang: Hasyim Putra), 218.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 94.

<sup>30</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*,137.

lebih tepatnya, jalan menuju sumber kehidupan. Dalam tulisannya, Jasser Auda mendefinisikan maqashid dalam empat arti: hikmah di balik suatu hukum; tujuan akhir yang baik yang ingin dicapai oleh hukum; dan ketiga, kumpulan tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi dasar dari hukum. Mashalih, yang keempat. Namun, Jasser Auda mengatakan bahwa nilai dan prinsip kemanusiaan adalah hal yang paling penting.<sup>31</sup>

Dalam kitab fenomenalnya *Al-muwafaqat*, Al-Syatibi (8 H) membagikan maqashid menjadi dua hal utama. Yang pertama adalah maksud *syar'i* (Allah dan Rasul) dan yang kedua adalah maksud manusia sebagai objek taklif. Menurut Al-Syatibi, tidak satu pun dari hukum-hukum Allah yang tidak memiliki tujuan, dan semua taklif dibuat untuk membantu manusia. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Penekanan al-Syatibi pada *maqashid al-syari'ah* sebagian besar didasarkan pada ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan secara keseluruhan.<sup>32</sup>

Menurut Al-Ghazali, maqashid syari'ah dalam *almashalih-mursalah* digunakan sebagai metode istinbhat (pengambilan hukum) dengan ketentuan berikut: 1. Maslahat tersebut sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan, atau kehormatan. 2. Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, atau

<sup>31</sup> Galuh Nasrullah, H. N. (2014). Konsep *Maqashid Syariah* dalam Menentukan Hukum Islam (Perpspektif Asy-syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 , 56.

<sup>32</sup> Ahmad, M. s. (1998). *Maqashidu al-syariah al islamiyah wa 'aqalatuha bi al adillati syariah. Riyadh: Daar al-Hijrah.*

Ijma'. 3. Maslahat tersebut menempati tingkat dharuriyah (primer) atau hajiyah (sekunder).<sup>33</sup>

Al-Ghazali kemudian berdebat dengan Ar-Razi dan Al-Amidy, yang menyatakan bahwa syariat tidak menerima *al-maqashid* melainkan melalui tujuan shahih, mendekati kepada mashlahah, dan menjauhkan daripada kemudaratan (*mafsadah*).<sup>34</sup> Pengertian tambahan diberikan oleh para ulama mutaakhirin (kontemporer). Menurut Thahir Ibnu Ashur, maqashid syari'ah adalah makna dan hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah, baik kecil maupun besar, dan tidak terbatas pada jenis hukum tertentu.<sup>35</sup>

Ahmad Raysuni mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Muhammad Al-Ayubi juga berpendapat bahwa maqashid syari'ah adalah makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya, baik yang khusus atau umum, dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.<sup>36</sup> Menurut beberapa pengertian, maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang ditetapkan oleh Syar'i pada setiap hukum dari hukum-hukumnya untuk kemaslahatan manusia. Selain itu, definisi maqashid syari'ah juga mengarah pada tujuan pencetus hukum syariat untuk memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>33</sup> Mas'ud, M. K. (1977). *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Pakistan: Islamic Research Institute.

<sup>34</sup> Auda, J. (2015). *Memahami Maqashid Syariah*. Selangor: PTS Islamika SDN.

<sup>35</sup> Ar-risuni, A. (2002). *Al-fikr Al-maqashidi, qawaidhuhu wa whodhabituhu*. Damaskus: Dar Al-fikr..

<sup>36</sup> Al-ayyubi, M. S. (1998). *Maqashid Asy-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi AlAdillah Asy-Syari'yyah*. KSA: Dar al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi.

## 2. Makna *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* merupakan dua kata yang memiliki arti yang sama, yaitu tujuan *al-Syari* untuk menetapkan atau meniadakan hukum. Dalam arti ini, keduanya sama.<sup>37</sup> Begitu juga dengan perbedaan antara *maqashid syariah* dan "*illah*." Di sini, "*illah*" memiliki dua arti, yaitu sebagai pendorong (*al-ba'ith*) untuk munculnya hukum dan juga bermakna berbagai hikmah dan tujuan yang baik untuk setiap perintah dan kerusakan untuk setiap larangan.<sup>38</sup> *Maqashid syariah* didefinisikan sebagai hikmah, dan ulama sepakat bahwa syarat-syarat "*illah*" sama dengan syarat-syarat *maqashid syariah*, seperti yang dinyatakan oleh Al-Syatibi.<sup>39</sup>

Selain itu, dapat dikatakan bahwa makna *maqashid syariah* dan *al-maslahah* serupa, yaitu sebagai tujuan tertinggi dari *maqashid syariah*, yaitu kemaslahatan untuk menjaga maksud dari penetapan hukum. Namun, ada perbedaan di antara keduanya.<sup>40</sup>

Dalam pengertian di atas, *maqashid syariah* berarti sama dengan hikmah, '*illah*, niat, atau *maslahah*. Dalam istilah lain, *maqashid syariah* mencakup tidak hanya untuk apa suatu hukum ditetapkan tetapi juga alasan di balik penetapan hukum. Ada yang berkaitan dengan hikmah penetapan hukum dan ada yang berkaitan dengan "*illah*" atau alasan di balik adanya hukum (*al-ba'ith*, *al-da'i*, atau *al-mu'aththir*).

Namun, tidak ada satu pun ulama yang menganut pendapat ini. Bahwa mayoritas ulama *ushul al-fiqh* membedakan antara "*illah*" dan "*hikmah*" adalah

<sup>37</sup> Umar, *Maqashid al-Shari'ah*, 91.

<sup>38</sup> *Ibid.*.

<sup>39</sup> *Ibid.*.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 101.

keyakinan umum. Mereka berpendapat bahwa "illah" adalah alasan mengapa hukum muncul. Adanya "illah" membuat hukum muncul, dan tidak adanya "illah" membuat hukum tidak ada. Hal ini sesuai dengan kaidah:

إِنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ لَا مَعَ حُكْمَتِهِ وَجُذًا وَعَدَمًا

*“Sesungguhnya, ada atau tidak adanya hukum tidak dipengaruhi oleh adanya "illah," tetapi oleh adanya hikmah..”<sup>41</sup>*

Jika memperhatikan kembali kaidah di atas, dapat dipahami bahwa yang menentukan adanya atau tidak adanya hukum adalah "illah," sementara hikmah tidak dapat berfungsi sebagai "illah (motif timbulnya hukum) karena persepsi setiap orang tentang hikmah. Penulis sendiri pun lebih cenderung sependapat dengan ulama yang membedakan "illah dan hikmah karena pada dasarnya keduanya berbeda dan memiliki konsekuensi yang berbeda. Pemahaman ini menentang gagasan sebelumnya bahwa maqashid syariah berbeda dengan "illah" sehingga ia tidak dapat melakukan fungsi yang sama seperti "illah".

Namun, itu juga tidak adil jika maqashid syariah dibiarkan tanpa peran penting. Setidaknya, itu tidak harus memiliki arti yang sama dengan kata "illah", tetapi karena suatu masalah perlu diselesaikan dan hanya maqashid syariah yang dapat melakukannya, maka memberikan kewenangan kepadanya adalah tindakan yang tepat. Tidak diragukan lagi bahwa manfaat yang dihasilkan dari upaya ini dapat diakui sebagai hasil dari penelitian yang mendalam dan teliti.

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. I (Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, 2001), 651. Perbedaan ini juga dapat dilihat dalam Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993).

### 3. Tujuan *Maqashid Syariah*

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, *maqashid syariah* ini terbagi kepada dua macam yaitu *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid al-mukallaf*.<sup>42</sup>

#### a. *Maqashid al-Syari'ah*

*Maqashid al-Syari'ah* ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; *Al-Syari'*) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum.<sup>43</sup> Maksud ini tertuang ke dalam empat macam yakni:<sup>44</sup>

- 1) Setiap aturan hukum yang diberikan kepada subjek hukum (manusia; mukallaf) bertujuan untuk kepentingan mereka sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.
- 2) Subjek hukum (manusia; mukallaf) harus memahami dan melaksanakan aturan hukum karena aturan tersebut merupakan taklīf (kewajiban) bagi manusia. Dengan demikian, subjek hukum (mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (*Al-Syari'*).
- 3) Karena aturan hukum tersebut merupakan taklīf (kewajiban) bagi manusia, subjek hukum (mukallaf) harus melaksanakannya.
- 4) Dengan demikian, subjek hukum (mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (*Al-Syari'*).

<sup>42</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid I, Vol II, 3.

<sup>43</sup> Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, *al-Ijtihād al-Maqāsidī: ḥujīyatuhu dawābiṭuhu Majālātuhu* (Qatar: Wuzārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmīyah, 1998), 53.

<sup>44</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid I, Vol II, 4.

Keempat jenis ini berhubungan satu sama lain dan semuanya berhubungan dengan Allah (Al-Syari') sebagai pembuat hukum. Sangat jelas bahwa Allah membuat hukum untuk kepentingan manusia, sehingga tidak mungkin untuk membuatnya lebih sulit atau lebih berat daripada yang dapat dilakukan manusia. Tidak diragukan lagi, tujuannya adalah untuk kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi tujuan tersebut hanya dapat dicapai jika manusia memahami aturan-aturan Allah (taklif bagi manusia). Pemahaman ini harus disertai dengan bukti bahwa manusia bersedia melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut. Oleh karena itu, kehidupan manusia harus selalu berada di bawah aturan Allah, sehingga mereka dapat menjalani hidup yang baik dan menghindari hidup yang mengikuti hawa nafsu.

*b. Maqashid al-Mukallaf*

*Maqashid al-Mukallaf* adalah tujuan yang diinginkan oleh pelaku hukum (mukallaf) dalam setiap aspek kehidupannya, baik itu dalam itikad, perkataan, atau perbuatan. Semua ini dapat diklasifikasikan menjadi perbuatan yang baik dan buruk, serta hubungan ibadah dengan masyarakatnya, baik dalam hal agama maupun politik. Semua ini dievaluasi apakah bersesuaian atau bertentangan dengan maqashid syariah.<sup>45</sup>

#### **4. Lima Unsur Pokok Maqashid Syariah**

Semua orang tahu bahwa lima unsur, atau biasa disebut ushul al-khamsah, adalah bagian dari kebutuhan *al-daruriyah*, dan memelihara

<sup>45</sup> Al-Khādīmī, *al-Ijtihād al-Maqāsidī*, 53.

kelima unsur itu adalah wajib. Beberapa ulama mengurutkan kelima unsur (*ushul al-khamsah*) sebagai unsur pokok. Imam al-Ghazali memulai dengan memastikan bahwa agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta semuanya dijaga.<sup>46</sup> Memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal adalah lima unsur utama, menurut versi Imam al-Razi.<sup>47</sup> Tidak seperti Al-Syatibi, Al-Amidi mengurutkan dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>48</sup>

Meskipun kelima pokok tersebut disebut dalam urutan yang berbeda, urutan yang jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki peran dan kedudukan yang sama, dan tidak ada yang lebih penting daripada yang lainnya. Semuanya bergantung pada masalah yang dihadapi dalam situasi dan kondisi tertentu, sehingga seorang pengkaji hukum Islam (*mujtahid*) memiliki kemampuan untuk berpikir dan berpaham secara kontekstual. Ini dilakukan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia yang sebenarnya.

a. Pemeliharaan Agama (*Muhafazah al-Din*)

Semua ajaran agama berkaitan dengan akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang diberikan Allah kepada manusia. Mereka semua terdiri dari rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini, seseorang dianggap menjalankan kehendak al-shāri dan memiliki tanggung jawab untuk memelihara agama..<sup>49</sup>

Shalat adalah contoh pemeliharaan agama. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Karena itu, ketika shalat

<sup>46</sup> Abū hāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2000), 174.

<sup>47</sup> Al-Rāzī, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, 160.

<sup>48</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid I, Vol. II, 8.

<sup>49</sup> Khallāf, 'Ilm Uṣūl, 200.

dilaksanakan, status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan jika mereka tidak beragama Islam, sehingga diperlukan berbagai fasilitas seperti mesjid. Tanpa mesjid, shalat dapat dilakukan di mana pun, asalkan tempatnya suci.<sup>50</sup> Masjid dibangun untuk memenuhi kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier), dengan ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin, dan sebagainya.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Muhafazah al-Nafs*)

Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu kecukupan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, dalam upaya memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia. Selain itu, terhadap mereka yang melakukan kekerasan jiwa, ada hukum *al-kaffarah* (tebusan), *al-diyah* (denda), dan *al-qisas* (hukuman setimpal). Setiap orang harus melindungi dirinya atau jiwanya dari bahaya, dan hukum melarang seseorang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa untuk tujuan yang merugikan.<sup>51</sup>

Makan adalah contoh pemeliharaan jiwa. Makan sangat penting untuk tubuh dan untuk kehidupan manusia, sehingga termasuk kebutuhan *al-daruriyah* (primer) dan *al-hajiyah* (sekunder), yaitu makan dua atau tiga kali sehari. Selain itu, diperlukan peralatan masak seperti kompor. Tanpa kompor, manusia dapat memasak dengan cara lain, tetapi cukup sulit untuk selalu membuat perapian yang bahan utamanya kayu, karena kayu sulit diperoleh di kota-kota besar. Salah satu contohnya adalah memenuhi kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier)

<sup>50</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 46.

<sup>51</sup> Khallāf, 'Ilm Uṣūl, 201.

dalam bidang ini, seperti memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang dikonsumsi memenuhi empat sehat lima sempurna.

c. Pemeliharaan Akal (*Muhafazah al-'Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang penting bagi manusia, dan dengan gerak akal inilah manusia dapat membedakan, merasa, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya, baik pada dirinya maupun di luar dirinya.<sup>52</sup>

Salah satu contoh pemeliharaan akal adalah keharusan untuk belajar ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib, dan belajar menempati kebutuhan *al-daruriyah* (primer). Belajar yang berkaitan dengan kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) membutuhkan adanya tempat belajar seperti kelas, kursi, dan meja serta papan tulis. Tanpa mereka, proses belajar tetap dapat dilakukan, tetapi hanya menyulitkan dalam kegiatan mengajar. Belajar yang berkaitan dengan kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier) membutuhkan adanya seluruh fasilitas ruang belajar.

d. Pemeliharaan Keturunan (*Muhafazah al-Nasl/al-Nasb*)

Setiap orang memiliki keturunan sebagai generasi penerus, sehingga keturunan dianggap sebagai kehormatan (*al-'rd*). Islam sangat memperhatikan bahwa keturunan yang dilahirkan harus berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Oleh karena itu, zina dilarang dalam agama Islam untuk menjaga keturunan.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Jamāl al-Dīn 'Atīyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 143.

<sup>53</sup> Ḥirzillāh, *al-Madkhal ilā 'Ilm*, 120.

Karena itu, untuk menghalalkan hubungan seksual dalam agama Islam, akad nikah yang sah diperlukan untuk memungkinkan pemeliharaan keturunan. Untuk memenuhi kebutuhan *al-daruriyah* (primer) dan kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder), petugas yang berwenang harus mengetahui dan mencatat pelaksanaan akad nikah. Tanpa pencatatan secara resmi, akad nikah tetap sah, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Akibatnya, istri, anak, dan bahkan suami dapat menghadapi masalah di kemudian hari. Untuk keperluan *al-tahsiniyah* (tersier), akad nikah ini diselenggarakan secara meriah dengan hadirnya keluarga besar dan handai taulan.

e. Pemeliharaan Harta (*Muhafazah al-Mal*)

Semua harta yang ada di dunia ini sebenarnya milik Allah, dan harta yang ada di tangan manusia hanyalah pinjaman yang akan diperhitungkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan, harus digunakan sesuai dengan aturan Islam. Salah satu contoh pemeliharaan harta yang dianggap sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga mereka. Namun, pekerjaan sekecil apapun penting, termasuk pekerjaan yang sah dan menghasilkan uang halal.

Dari perspektif ushul khamsah, atau lima unsur pokok maqashid syariah secara keseluruhan, peneliti berkonsentrasi pada *Hifdzul Mal* dan *Hifdzul Nasl*, sebagaimana diuraikan oleh Al-Syatibi tentang cara menjaga harta benda sesuai dengan ketentuan maqashid syariah, yaitu adanya

ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah SWT bahwa mencuri dan sanksi atasnya adalah haram, curang dan berkhianat dalam bisnis adalah haram, riba adalah haram, dan memakan harta orang. Selain itu, *maqashid syariah* bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi harta dengan melarang harta dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting, melarang orang kaya menyimpannya untuk kepentingan mereka sendiri, dan mewajibkan infak dan sedekah untuk menyelaraskan harta sehingga bermanfaat bagi semua orang. *Hifdzul Nasl* memastikan keturunan lahir dalam ikatan yang sah dan diakui hal ini menjamin akan keberlanjutan dalam masyarakat dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki hak yang jelas.

